

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memiutungkan pidana terhadap para terdakwa yang menyebabkan matinya orang dalam putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pd yang Menyatakan Terdakwa Effendi Putra Pgl. Pendi Tebukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP. Menurut Majelis Hakim telah terpenuhi sehingga terdakwa Effendi Putra Pgl. Pendi dipidana selama 4 tahun 6 bulan penjara dalam hal ini majelis hakim telah memberikan pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis sehingga putusan tersebut memenuhi rasa keadilan dan perlindungan terhadap warga negara.
2. Penerapan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dalam putusan nomor Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pd telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, Majelis hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan

akibat yang ditimbulkannya dan tidak adanya alasan penghapusan pidana karena menurut Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim harus lebih teliti dalam melihat alat bukti dan fakta-fakta yang timbul pada saat persidangan sehingga dari fakta yang timbul tersebut menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa bahwa terdakwa tersebut dipidana atau tidak dipidana. karena pembelaan diri dengan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dari kasus tersebut sangat tipis sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan harus sesuai untuk terdakwa agar menciptakan rasa keadilan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat
2. Kepada seluruh masyarakat harus mengetahui dan mempelajari hukum pidana dan pembelaan terpaksa, agar kemudian hari setiap orang tidak dengan sembrono melakukan penganiayaan terhadap orang lain apalagi sampai menghilangkan nyawa dalam setiap tindakan untuk menciptakan kehidupan yang aman, damai dan tentram

